

Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang

455

Nina Purwaningsih, Chaidir Iswanaji, Risma Wira Bharata

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tidar, Indonesia

E-Mail : nina.purwaningsih@students.untidar.ac.id

chaidiriswanaji@gmail.com, rismawirab@untidar.ac.id

Submitted:
AGUSTUS 2022

Accepted:
OKTOBER 2022

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Tax Awareness, Tax Understanding, Income, and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Land and Building Taxpayers in the Magelang Regency. The research method used is quantitative. The data in this study used primary data obtained from the distribution of questionnaires using a Likert measurement scale. The sampling technique used was purposive sampling with the criteria of the object of research being the people in Magelang Regency as land and building taxpayers. The results of this study indicate that tax awareness has a positive and significant effect on land and building taxpayer compliance, tax understanding has no significant effect on land and building taxpayer compliance, income has a positive and significant effect on land and building taxpayer compliance, and tax sanctions have an effect on significant negative impact on compliance with land and building tax payers. Simultaneously, the variables of tax awareness, tax understanding, income, and tax sanctions have a significant effect on the compliance of individual land and building taxpayers in Magelang Regency.

Keywords: tax awareness, tax understanding, total income, tax sanctions, and compliance of individual land and building taxpayers

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Penghasilan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria objek penelitian adalah masyarakat di Kabupaten Magelang sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara simultan variabel kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Magelang.

Kata Kunci: kesadaran pajak, pemahaman pajak, jumlah pendapatan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

JIAKES

PENDAHULUAN

Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang kontribusinya cukup besar terhadap pendapatan negara. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan yang semulanya menjadi pajak pusat beralih dilimpahkan ke daerah kabupaten/kota.

Peran pajak sangatlah penting bagi berjalannya pemerintahan suatu negara. Pajak memiliki peran diantaranya sebagai anggaran atau penerimaan (*budgeter*), digunakan untuk mengatur (*regulator*), sebagai stabilitas, serta sebagai redistribusi pendapatan. Suatu negara dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat yang dapat dinilai dari kemampuan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan dana untuk membiayainya. Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah pendapatan dari sektor pajak begitu pula pendapatan pajak daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah yang memiliki kontribusi di dalam pembangunan daerah salah satunya ialah Pajak Bumi dan Bangunan.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Penelitian oleh Hamzah (2018) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pendapatan pajak. Hal ini dapat didefinisikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pendapatan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak, pendapatan yang diterima oleh masyarakat, adanya sanksi pajak, dan lain sebagainya.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang juga melakukan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang di dasarkan pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jumlah penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan jumlah piutang pajak Kabupaten Magelang terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan PBB dan Pertumbuhan Piutang Pajak

Tahun	Anggaran PBB P-2	Realisasi PBB P-2	Jumlah Piutang Pajak
2016	24.645.000.000	25.626.022.518	22.436.654.430,48
2017	25.647.492.000	25.764.291.495	25.722.750.094,48
2018	25.647.492.000	25.807.217.483	28.143.493.316,48
2019	30.611.719.000	33.057.309.182	31.761.119.634,48
2020	21.216.710.928	31.505.074.451	35.807.959.497,48

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan piutang pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahun terhitung sejak tahun 2016 hingga 2020. Pertumbuhan ini mencerminkan wajib pajak Kabupaten Magelang masih banyak yang terlambat dalam pembayaran pajaknya. Oleh karenanya berdasarkan pertumbuhan jumlah piutang pajak tersebut dapat digambarkan bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak Kabupaten Magelang masih rendah. Menurut penelitian oleh Wahidah et. al. (2017) mengenai Evaluasi Pemungutan

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Magelang menjelaskan sistem yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menerapkan sistem *Official Assessment System*. Penerapan sistem ini berarti bahwa di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pihak fiskus (pemerintah) adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Dijelaskan pula kesadaran masyarakat akan pajak masih rendah. Selain itu disebutkan adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) serta belum adanya SOP yang mengatur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak. Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kebanyakan terjadi di perdesaan yang kurang tersoroti oleh pemerintah. Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang sesuai kriteria. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 23. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk 1.363.290 jiwa. Teknik pengambilan sampel digunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Responden tersebut adalah masyarakat di Kabupaten Magelang dan Responden tersebut merupakan wajib pajak bumi dan bangunan

Jumlah sampel yang diambil ditentukan berdasarkan rumus slovin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{1.363.290}{1 + 1.363.290 \times 0,1^2} = 99,99$$

Jumlah populasi dalam penelitian ini merupakan ukuran populasi (N). Derajat toleransi ditentukan sebesar 10% yang didapatkan dari hasil pengurangan 100% dan 90%, sehingga memberikan hasil jumlah sampel dalam penelitian ini minimal berjumlah 99,99 atau setara dengan 100 sampel.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y), sedangkan untuk variabel independennya ialah kesadaran pajak (X1), pemahaman pajak (X2), pendapatan (X3), dan sanksi pajak (X4). Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kesadaran Pajak	Tindakan wajib pajak yang sadar akan pajak sehingga secara sukarela memberikan kontribusinya dengan membayar pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak - Kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara - Sadar akan hak dan kewajiban membayar pajak - Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak (Munawaroh, 2018),
2	Pemahaman Pajak	Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan (tata cara dan peraturannya) tersebut untuk membayar pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib pajak memahami tata cara membayar PBB - Wajib pajak memahami peraturan yang diterapkan mengenai PBB - Wajib pajak mengerti tentang asas pemungutan pajak yang diterapkan di daerahnya - Wajib pajak mengerti tentang tarif PBB yang diterapkan (Agustiningsih dalam

			Wilestari & Ramadhani, 2020), (Ananda, 2015)
3	Pendapatan	Hasil yang diperoleh seseorang dari usaha yang telah dilakukan, baik dari pekerjaan utama maupun sampingan	<ul style="list-style-type: none"> - Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah - Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak - Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan - Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)
4	Sanksi Pajak	Hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib pajak mengetahui adanya sanksi PBB - Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak bumi dan bangunan - Wajib pajak sadar penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah keharusan - Wajib pajak sadar pentingnya penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan (Alifiah, 2014)
5	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Sikap wajib pajak bumi dan bangunan yang tunduk, patuh, dan taat terhadap pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib pajak bumi dan bangunan memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan PBB - Wajib pajak bumi dan bangunan membayar PBB tepat waktu - Wajib pajak bumi dan bangunan membayar jumlah PBB sesuai dengan yang telah ditentukan - Wajib pajak bumi dan bangunan melaporkan jumlah objek pajak sesuai dengan kenyataan. (Munawaroh, 2018), (Adnyani, 2020)

Skala ukur dalam penelitian ini adalah Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial. Fenomena sosial dalam penelitian ini telah dijabarkan menjadi variabel-variabel penelitian. Jawaban dalam skala likert mempunyai tingkatan mulai dari sangat positif (SS Skor 5) hingga sangat negatif (STS Skor 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang yang memiliki luas wilayah sebesar 1.086 km². Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang berjumlah 1.363.920 jiwa. Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 367 desa. Kecamatan di Kabupaten Magelang terdiri atas Kecamatan Salaman, Borobudur, Ngluwar, Srumbung, Dukun, Sawangan, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Candimulyo, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, Secang, dan Windusari.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Sistem yang dianut didalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Magelang ialah mengutamakan asas *Official Assessment System*. Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak fiskus (pemerintah) untuk melakukan penagihan dan menyampaikan SPPT kepada wajib pajak bumi dan bangunan, dalam hal ini wajib pajak tidak memiliki kontak langsung kepada

pengelola pajak bumi dan bangunan di tingkat pemerintah kabupaten namun diserahkan kepada pihak desa untuk melakukan pembayaran kepada pemerintah kabupaten.

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 105 responden yang tersebar pada 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Masing-masing kecamatan di ambil 5 responden untuk dimintai mengisi kuisioner.

Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item pernyataan dalam kuisioner telah valid ataukah belum. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan tarif signifikansi 0,05. Berdasarkan perhitungan uji validitas dapat diambil kesimpulan bahwa item-item pernyataan pada masing-masing variabel telah valid karena nilai r hitung $>$ r tabel. Hasil uji validitas pada masing-masing item variabel adalah sebagai berikut:

tabel 3. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan			
KWPBB 1	0,784	0,190	Valid
KWPBB 2	0,692	0,190	Valid
KWPBB 3	0,659	0,190	Valid
KWPBB 4	0,827	0,190	Valid
KWPBB 5	0,758	0,190	Valid
KWPBB 6	0,709	0,190	Valid
KWPBB 7	0,716	0,190	Valid
KWPBB 8	0,718	0,190	Valid
KWPBB 9	0,722	0,190	Valid
KWPBB 10	0,649	0,190	Valid
Kesadaran Pajak			
KP 1	0,811	0,190	Valid
KP 2	0,804	0,190	Valid
KP 3	0,781	0,190	Valid
KP 4	0,836	0,190	Valid
KP 5	0,900	0,190	Valid
KP 6	0,779	0,190	Valid
KP 7	0,726	0,190	Valid
Pemahaman Pajak			
PP 1	0,728	0,190	Valid
PP 2	0,822	0,190	Valid
PP 3	0,723	0,190	Valid
PP 4	0,775	0,190	Valid
PP 5	0,675	0,190	Valid
Pendapatan			
P 1	0,709	0,190	Valid
P 2	0,735	0,190	Valid
P 3	0,817	0,190	Valid
P 4	0,821	0,190	Valid
P 5	0,774	0,190	Valid
Sanksi Pajak			
SP 1	0,740	0,190	Valid
SP 2	0,599	0,190	Valid
SP 3	0,702	0,190	Valid
SP 4	0,860	0,190	Valid
SP 5	0,640	0,190	Valid

Uji Reliabilitas


Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item pernyataan pada masing-masing variabel dependen maupun variabel independen telah reliabel ataukah belum. Data dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbachs Alpha* melebihi 0,6. Hasil perhitungan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Item pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
KWPBB	0,772	Reliabel
KS	0,793	Reliabel
PP	0,785	Reliabel
P	0,799	Reliabel
SP	0,776	Reliabel

Uji Normalitas

Suatu data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila penyebaran titik-titik mengikuti garis diagonal. Berdasarkan hasil uji normalitas, dalam model regresi ini dapat dikatakan data telah terdistribusi normal karena penyebaran titik-titik mengikuti garis diagonal.



Gambar 1. Grafik Normal Probability Prob

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat hubungan secara linier antar variabel independennya. Suatu data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan untuk nilai *VIF* < 10. Hasil uji multikolinearitas pada model regresi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran pajak	0,436	2,293	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman pajak	0,292	3,424	Tidak terjadi multikolinearitas
Pendapatan	0,313	3,196	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi pajak	0,528	1,896	Tidak terjadi multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Variabel	sig	Tk. Signifikansi	Keterangan
Kesadaran pajak	0,069	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman pajak	0,287	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pendapatan	0,327	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi pajak	0,767	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat kesesuaian varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Berdasarkan uji Glejser, suatu model regresi dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas apabila nilai sig pada uji Glejser melebihi 0,05.

Uji regresi linier berganda

Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil uji regresi linier berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.905	2.111		3.745	.000
Kesadaran_Pajak	.804	.093	.618	8.636	.000
Pemahaman_Pajak	.301	.176	.149	1.710	.090
Pendapatan	.622	.166	.316	3.737	.000
Sanksi_Pajak	-.329	.125	-.171	-2.635	.010

Oleh karenanya, dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWPBB = 7,905 + 0,804KP + 0,301PP + 0,622P - 0,329SP + e$$

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil uji t penelitian ini sebagaimana pada tabel 7

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1796.317	4	449.079	87.091	.000 ^b
Residual	515.645	100	5.156		
Total	2311.962	104			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_PBB

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, Kesadaran_Pajak, Pendapatan, Pemahaman_Pajak

Uji Determinan R Square

Uji Determinasi R Square pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil uji Determinasi R Square penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 77% dan 23% diantaranya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam model regresi ini. Adapun hasil pengujian Determinasi R Square penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.881 ^a	.777	.768	2.271	2.126

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak, Kesadaran_Pajak, Pendapatan, Pemahaman_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_PBB

Pembahasan

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t tabel menunjukkan nilai 8,636 lebih besar dari tabel untuk 105 responden yakni 1,982. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu faktor

yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar PBB. Berdasarkan kuisioner kesadaran pajak di Kabupaten Magelang dapat dikategorikan telah memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, dan sebagai warga negara yang baik hendaknya turut mensukseskan program pembangunan salah satunya dengan patuh membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu dan penuh kesadaran.

Kesadaran pajak merupakan atribusi internal dalam diri wajib pajak dimana hal ini akan mempengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa teori atribusi dapat menjelaskan sikap wajib pajak dalam hal ini kesadaran pajak dan teori ini mendukung bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) di Sukoharjo, penelitian oleh Rahmawati (2020) di Kecamatan Leuwigoong, serta penelitian oleh Nasirin (2018) di Desa Hargobinangun. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Krisdayanti et. al. (2022) di Kecamatan Tirtoyudo

Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,09 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai t tabel menunjukkan nilai 1,710 lebih kecil dari tabel untuk 105 responden yakni 1,982. Ketidaksignifikan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Magelang dapat disebabkan karena wajib pajak di Kabupaten Magelang tetap membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu tanpa mengetahui tata cara pembayaran serta asas yang diterapkan didalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Selain itu bisa juga disebabkan karena asas yang diterapkan di Kabupaten Magelang dalam pemungutan PBB menggunakan *Official Assesment System* dimana wajib pajak tidak berhubungan langsung pada badan pengelola pajak bumi dan bangunan namun dilimpahkan kepada perangkat desa terkait untuk melakukan pemungutan serta menyetor pajak bumi dan bangunan, sehingga wajib pajak hanya tahu untuk membayar pajak bumi dan bangunan ketika surat tagihan telah sampai kepada wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) di Desa Tawengan, Arisandy (2017) di Pekanbaru, dan Najib (2015) di KPP Pratama Malang. Namun penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafiyanto & Wardani (2015) di Yogyakarta.

Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t tabel menunjukkan nilai 3,737 lebih besar dari tabel untuk 105 responden yakni 1,982. Semakin tinggi pendapatan yang diterima wajib pajak, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sesuai dengan teori yang mendasari penelitian ini yakni teori atribusi, pendapatan merupakan atribusi eksternal yang akan mempengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak dalam menyikapi dan mengambil keputusan terkait kepatuhannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan dengan membayar pajak bumi dan bangunan.

Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan karena besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Magelang akan mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki penghasilan antara Rp 500.000 – Rp 2.500.000, tidak sedikit pula yang memiliki penghasilan dibawah Rp 500.000 setiap bulannya. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ningtias et. al. (2020) di Kecamatan Arut Selatan dan Dhony Samudra (2015) di Semarang. Namun,

penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Donofan & Afriyenti (2021) yang dilakukan di Payakumbuh.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,01 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t tabel menunjukkan nilai negatif sebesar -2,635 lebih kecil dari t tabel untuk 105 responden yakni 1,982. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, namun ketika sanksi pajak diberlakukan tinggi maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Adanya hubungan negatif namun signifikan ini dapat disebabkan karena wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Magelang tidak menginginkan membayar denda atau sanksi pajak. Teori yang mendukung argumen ini adalah teori oleh Sandmo yang meyakini bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela, apalagi jika ditambah dengan membayar sanksi atau denda pajak. Teori ini mengasumsikan bahwa begitu tingginya tingkat ketidakpatuhan pajak dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan untuk memaksimalkan pemenuhan utility dan bukan pemenuhan kewajiban. Selain pengenaan sanksi atau denda pajak bumi dan bangunan berupa tarif, pengenaan sanksi yang biasa dilakukan pada pemerintahan desa yakni akan adanya kesulitan dalam hal pengurusan surat-surat dikelurahan seperti sertifikat tanah tidak akan diberikan sampai wajib pajak yang bersangkutan melunasi pajak bumi dan bangunan yang terutang. Hal ini bisa menjadi pemicu ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena selain menambah pengeluaran juga akan kesulitan apabila mengurus berkas ataupun surat di kelurahan. Oleh karenanya, pada penelitian ini variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Isawati (2013) di Kecamatan Samarinda Ulu, Alfiyah & Latifah (2017) di KPP Pratama Dompur, dan Ardwiarto et. al. (2017) di Kabupaten Lamongan. Namun, penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhony Samudra (2015).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, L. A. L. (2020). Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Buleleng. *Skripsi*.
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.21>
- Alifiah, I. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Purwodadi. *Skripsi*.
- Ananda. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai

Variabel Moderating.

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *6*(2), 1–9.
- Ardwianto, Z. P., Mutharom, A., & Ismail, H. B. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016. *Jurnal Akuntansi*, *2*(3), 12. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i3.111>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 62–71.
- Atun, I. S. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya). *5*(7), 454–470.
- BPPKAD. (2020). *CALK 2020 AUDITED KAB MAGELANG*.
- Dhony Samudra, H. (2015). Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–19.
- Direktorat, J. P. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In *Journal of the American Chemical Society* (Vol. 123, Issue 10).
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *3*(4).
- Hamzah, M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar. *Economics Bosowa*, 32–117. <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/464>
- Hopper, E. (2018). *Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*. <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Iriyadi, I. and Purba, J.H.V., 2022. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Faktor Pendorong Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *10*(3).
- Isawati, T. (2013). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional*, *53*(9), 1689–1699. <https://doaj.org>
- Juliantari, N. K. A., Sudiatana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *3*(1), 128–139.
- Kemenkeu. (n.d.). *keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000*.
- Krisdayanti, M., Guniarto, & Wahyudi, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo Mareta. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, *4*(2), 449–454. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, *36*(5), 1481–1493.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *20*(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.

- Munawaroh, Y. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayra Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, 108–131.
- Munawar, A., Sanim, B., Manurung, A.H. and Achسانی, N.A., 2011. PENGUJIAN PECKING ORDER PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 11(2).
- Najib, D. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuham Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Ksus di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 186–197.
- Ningtias, P. L., Wibowo, L., Alwiyah, R., Sikesti, A., & Hanum, F. N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 58–66. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Nurendah, Y., Morita, M. and Tabita, N., 2021, December. STRATEGIES OF IMPROVING THE PERFORMANCE AND COMPETITIVE ADVANTAGES OF SMEs IN TECHNOLOGY-BASED PACKAGING INNOVATION AND MARKETING TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF SMEs PRODUCTS IN BOGOR. In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (pp. 14-14).
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. 3(1), 41–52.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.*
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–20.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. 21(1), 221–230.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Rahmawati, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong. 6681(3), 74–86.
- Sairi, M. (2014). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Wahidah, K., Sugiri, S., & Mahsun, M. (2017). *Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P-2) Di Kabupaten Magelang*. 205–213. <http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/368>

- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 4(02), 135–148. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/580>
- Yulianti. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada WPOP KPP Pratama Makassar Utara). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.